



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 388 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KREATIF BANTUL TAHUN 2022-2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif;

b. bahwa pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui penguatan jejaring antar pelaku ekonomi kreatif dan pengangkatan potensi Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Forum Kreatif Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kreatif Bantul Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KREATIF BANTUL TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk Forum Kreatif Bantul Tahun 2022-2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas pokok Forum Kreatif Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu membantu Bupati Bantul melalui kerja sama dengan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pencapaian program prioritas Kabupaten Kreatif.

- KETIGA : Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok Forum Kreatif Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Kreatif Bantul mempunyai fungsi yaitu:
- a. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pelaku ekonomi kreatif, dan para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;
 - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas ekonomi kreatif se-Kabupaten Bantul maupun dengan komunitas ekonomi kreatif nasional dan internasional; dan
 - c. mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 388 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KREATIF BANTUL
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	Unsur Akademisi/Budayawan	Dr. Timbul Raharjo M. Hum.
2	Wakil Ketua	Unsur Praktisi Ekonomi Kreatif	Misbakhul Munir
3	Bendahara	Unsur Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia	Sapto Daryono
4	Sekretaris	Unsur Praktisi Ekonomi Kreatif	Rifqi Sukmawan
5	Hubungan Masyarakat (Humas)	Unsur Asosiasi Kriyawan Republik Indonesia	RM. Ryan Budi Nuryanto, S.E.
6	Koordinator Bidang Kreasi	1. Unsur Asosiasi Pematung Indonesia 2. Unsur Akademi Perupa Indonesia	Amboro Liring Wati Respatie
7	Koordinator Bidang Produksi	1. Unsur Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia 2. Unsur Asosiasi Kriyawan Republik Indonesia	Nor Jayadi Nurohmad
8	Koordinator Bidang Distribusi/Konsumsi	1. Unsur Forum Mebel, Kerajinan dan Seni 2. Unsur Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia	Rinta Admadi Bagus Satriyo
9	Koordinator Bidang Konservasi dan Pengembangan	1. Unsur Akademisi/ Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia 2. Unsur Seniman	Abdul Syukur Awaludin Muanif

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 388 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KREATIF BANTUL
TAHUN 2022-2024

URAIAN RINCI TUGAS POKOK FORUM KREATIF BANTUL TAHUN 2022-2024

A. Ketua

1. membuat perencanaan dan evaluasi kegiatan Forum Kreatif Bantul;
2. mengawal dan mensinergikan program kerja yang disusun masing-masing bidang untuk mencapai target kerja Forum Kreatif Bantul; dan
3. melaporkan hasil kegiatan Forum Kreatif Bantul kepada Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul.

B. Wakil Ketua

1. membantu ketua dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk masing-masing koordinator dalam Forum Kreatif Bantul; dan
2. membantu ketua dalam mengevaluasi kegiatan Forum Kreatif Bantul.

C. Bendahara

1. menyusun rencana anggaran kegiatan Forum Kreatif Bantul;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan organisasi; dan
3. menyusun laporan dan pembukuan keuangan organisasi.

D. Sekretaris

1. membantu kegiatan administrasi Forum Kreatif Bantul;
2. mengumpulkan program kerja antar koordinator dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Forum Kreatif Bantul; dan
3. mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Forum Kreatif Bantul.

E. Hubungan Masyarakat (Humas)

1. menyiapkan dan menyampaikan informasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Kreatif Bantul; dan
2. membangun jejaring dan komunikasi dengan pihak terkait melalui sinergi hexahelix yang terdiri atas unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan.

F. Koordinator Bidang Kreasi

1. memetakan aktor kreasi (kreator) dan komunitasnya semua subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;

2. menginisiasi terjalinnya kolaborasi antar aktor kreasi (kreator) untuk menghasilkan inovasi produk ekonomi kreatif; dan
3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan inovasi produk kreatif.

G. Koordinator Bidang Produksi

1. memetakan aktor produksi (produsen) dan komunitasnya semua subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;
2. menginisiasi terjalinnya kolaborasi antar aktor produksi (produsen) untuk meningkatkan mutu dan kapasitas produksi; dan
3. menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan produksi.

H. Koordinator Distribusi/Konsumsi

1. memetakan jalur distribusi dan konsumsi (pasar) produk kreatif buatan Kabupaten Bantul;
2. menyelenggarakan pameran dan ekspose yang diikuti oleh pelaku kreatif seluruh subsektor ekonomi kreatif Kabupaten Bantul; dan
3. membangun *branding* produk kreatif Kabupaten Bantul.

I. Koordinator Konservasi dan Pengembangan

1. menyelenggarakan kegiatan penguatan proses regenerasi pelaku ekonomi kreatif baik yang berbasis pada produk tradisi maupun non produk tradisi;
2. menyusun rencana strategis bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul; dan
3. melaksanakan kegiatan terkait dengan riset dan pengembangan produk kreatif Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH